



**PENETAPAN**

**Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pps**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 21

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon  
NIK : XXXXXXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 05 Desember 2005  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon  
NIK : XXXXXXXXXX  
Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 02 September 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Penghasilan : Rp. 2.400.000,00  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 November 2023;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, sering bersama dan untuk menghindari perbuatan zina, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan anak Para Pemohon telah mengandung dalam usia kehamilan 17-18 Minggu;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2023, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa;

Bahwa setelah hadir pada sidang pertama, Para Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Hakim telah memerintahkan Para Pemohon secara langsung pada sidang tanggal 30 November 2023 untuk datang menghadap pada sidang tanggal 7 Desember 2023 ataupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pps tanggal 8 Desember 2023 untuk sidang pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pernah datang menghadap di muka sidang, lalu pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Nida Farhanah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kartini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Pps



Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	R	30.000,00	
	Pendaftaran	p.		
2.	Biaya :			75.000,00
	Proses		Rp.	
3.	Biaya :			0,00
	Panggilan		Rp.	
4.	PNBP :			20.000,00
	Panggilan		Rp.	
5.	Biaya :			10.000,00
	Meterai		Rp.	
6.	Biaya	R	10.000,00	
	Redaksi	p.		
<b>Jumlah</b>		<b>R</b>	<b>145.000,0</b>	
		<b>p.</b>	<b>0</b>	

(seratus empat puluh lima ribu  
rupiah)